

SKRIPSI

MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MUDHARABAH (Studi pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Makassar)



ALVINA SYAHRA

1310321088

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2017**

SKRIPSI

MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MUDHARABAH (Studi pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Makassar)



Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi

ALVINA SYAHRA

1310321088

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2017**

SKRIPSI

MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MUDHARABAH (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Makassar)

disusun dan diajukan oleh

ALVINA SYAHRA
1310321088

telah diperiksa dan telah diuji

Makassar, 25 September 2017

Pembimbing



Rastina, S.E., M.Si., Ak., CA

Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Fajar



Muhammad Gafur, S.E., M.Si

SKRIPSI

MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MUDHARABAH (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Makassar)

disusun dan diajukan oleh

ALVINA SYAHRA
1310321088

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **14 September 2017** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Dewan Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Rastina, S.E., M.Si., Ak., CA	Ketua	1..... 
2.	Muhammad Gafur, S.E., M.Si	Sekretaris	2..... 
3.	Sukriah, S.E., M.Si., Ak., CA	Anggota	3..... 
4.	Nurmadhani Fitri, S.E., M.Si	Eksternal	4..... 

Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Fajar



PRODI AKUNTANSI
Muhammad Gafur, S.E., M.Si

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Alvina Syahra
NIM : 1310321088
Program Studi : Akuntansi S1

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah** adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).


Makassar,

Yang membuat pernyataan,

METERAI
TEMPEL

06BCBADF876051965

6000
ENAM RIBURUPIAH


Alvina Syahra

PRAKATA

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakatu

Alhamdulillahilladzii arsala rasuulahuu bilhudaa wadiinil haqqiliyuzhirahuu 'aladdiini kullihii wakafaa billaahi syahiidan. Asyhadu allaa ilaahailallah wa asyhadu annaa muhammadarrasuulullaah. Segala puji hanya bagi Allah *Rabb* semesta alam yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Nikmat berislam, nikmat beriman, nikmat bertaqwa, nikmat menuntut ilmu Dinul Islam dan ilmu pengetahuan, nikmat mengamalkan ilmu, dan nikmat menda'wahkan ilmu serta nikmat-nikmat lain yang tidak mampu ditulis walaupun semua air lautan menjadi tintanya dan dahan-dahan menjadi penanya. Salam dan shalawat kita sanjungkan kepada Sang Teladan Umat Manusia, Manusia Yang Sempurna, Utusan Allah yang begitu cintanya kepada umatnya, Nabi yang diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, Nabi yang datang dengan membawa penghargaan terbaik untuk kaum wanita, Rasul yang mengajarkan tentang ilmu dan aturan dari lahir sampai mati, dari masuk WC sampai berjihad di medan perang, dari hal yang sangat kecil sampai hal yang sangat besar, dengan ajaran yang begitu sempurna, yaitu Nabi Muhammad Rasulullah *Shalallahu 'alaihi Wasallam*.

Setelah melewati masa-masa pembelajaran di Jurusan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan ilmu-ilmu sosial Universitas Fajar Makassar, akhirnya penulis, telah menyelesaikan tugas akhir di kampus ini. Dalam proses penyelesaian tersebut, penulis menemui hal-hal yang mudah, tapi susah. Mudah membuatnya, susah urusnya. Menulis skripsi dengan *background non-exact* tidaklah sulit, kerana ianya lahir dari hasil temuan yang sudah ada (atau belum ada) dengan hasil pemikiran. Dikombinasikan dan dirangkaikan menjadi kumpulan-kumpulan paragraf yang tersusun secara rapi, terkait satu sama lain, kemudian

ditemukan hasilnya, dan diambil kesimpulan, jadilah skripsi. Namun ternyata tidaklah mudah, banyak yang perlu diurus sebelumnya. Konsultasi judul, membuat proposal skripsi, konsultasi proposal, ujian proposal, meminta izin untuk penelitian di instansi yang terkait, wawancara dengan pihak Bank Syariah Mandiri (BSM), konsultasi lagi beberapa kali dengan pembimbing, kembali lagi wawancara dengan pihak BSM, kembali lagi konsultasi dengan pembimbing, Alhamdulillah disetujui. Alhamdulillah, dibalik kesulitan ada kemudahan. Begitulah firman Allah Subhana Wa Ta'ala yang tercinta. Janji-Nya pasti. Dalam menyelesaikan studi di kampus ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan manfaat dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan *jazakumullah khairan katsiran 'alaa husnikum* kepada:

1. Ibunda tercinta, Ibunda Syahri, yang telah melahirkan, merawat, mendidik, mendukungku untuk kuliah, memotivasiku untuk lulus kuliah, mendukungku dalam menjalankan bisnis yang halal dan baik, Engkaulah Air Mata Kebahagiaanku. Semoga Engkau mendapatkan kebahagiaan di dunia dan mendapatkan posisi terbaik di sisi Allah di *Jannah-Nya* kelak. *Aamiin Yaa Rabb. Uhibbukifillah jiddan katsiran,*
2. Ayahanda tercinta, Muhammad Rapi, SE yang telah mendidik, menda'wahkan ilmu Dinul Islam dan Ilmu pengetahuan, memfasilitasi semua yang saya butuhkan untuk memudahkan dalam perkuliahan. Semoga Engkau mendapatkan kebahagiaan di dunia dan mendapat posisi terbaik di sisi Allah di *Jannah-Nya* kelak. *Aamiin Yaa Rabb.*
3. Rasulullah Shalallahu 'alaihi Wasallam yang telah mengajarkan kami, umat manusia, akhlak dan syariat-syariat Islam yang sungguh sempurna, meliputi segala bidang kehidupan, khususnya muamalah berekonomi. Tanpa ajaranmu, kami sesat, kami hancur, kami ingkar, kami bodoh, dan kami dzalim. Karena ajaranmu, kami lurus, kami rapi, kami dengar dan

kami taat, dan kami peduli. Salam Cinta Yang Dahsyat untukmu Duhai Kekasih Allah,

4. Saudara-saudaraku yang telah mendukungku selama kuliah Muhammad Alfian Murap, Wahyuni Putrisarira, Aura Miftahul Jannah, membantu banyak hal. Semoga hubungan ini tak akan retak, selalu kokoh hingga di *Jannah-Nya* kelak. *Aamiin Yaa Rabb*,
5. Bapak Prof. Drs. H. Sadly Abdul Djabar, MPA selaku Rektor Universitas Fajar Makassar.
6. Ibu Dr. Hj. Hadiati, M.Si selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu sosial Universitas Fajar Makassar
7. Bapak Muhammad Gafur., SE., M.Si selaku Ketua Prodi S1 Akuntansi Universitas Fajar Makassar
8. Ibu Rastina, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya. Beliau telah banyak memberikan arahan dan tambahan ilmu bagi saya selama menyusun skripsi ini.
9. Bapak Zoel Dirga Dinhi, SE., M.Si, Ak selaku Dosen penasehat akademik saya
10. Seluruh Dosen dan Staff Universitas Fajar Makassar
11. Karyawan dan karyawan Bank Syariah Mandiri yang telah membantu dalam perizinan dan wawancara penelitian. Terutama kepada Ibu Megawaty Kamir yang begitu semangat dan baik hati memberikan informasi-informasi terkait penelitian.
12. Kepada Sahabat seperjuangan masa kecil dan masa sekarang, zakiyah Asis, Ulfa Sari Anwar, Nurul Thayyibah, Divya Trisnamurda, Fatma Sari, Ermayanti, Saidah Ahmad, Rama Perdana, Aldi Sulfiady, Samsul Bahri yang selalu mendukung serta menyemangati hingga Skripsi ini bisa selesai.

13. Kepada Sahabat-sahabat seperjuangan angkatan 2013 Akuntansi Universitas Fajar Makassar, Ahmad Faiz R, Septiany Sitandi, Surianti B, Esy Astari Anwar, Hendrik Paulus, Dirga Darmawan, Hasan Hamzah, Wiwid Sudarmanto. Serta teman-teman yang tak sempat kusebutkan satu persatu yang selalu memberikanku dorongan, motivasi dan membantu hingga skripsi ini bisa selesai.

14. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan KKN Andi Rezky Asrayanti Ramsir, Isti Permata Putri, Rizky Amalia Yunus, Muhammad Nafsir, Kak A. Farid Alfaridzi, Kak Ilham, Muhammad Elfin. Terima kasih motivasi dan dukungannya.

Akhir kata saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, arahan, dan saran-saran sehingga segala amal baktinya dapat diterima di sisi Allah SWT. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, September 2017

Hormat Saya

Penulis

ABSTRAK

Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah (Studi pada Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar)

Alvina Syahra

Rastina

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar serta mengetahui bagaimana Bank Syariah Makassar memajemen risiko-risiko yang terjadi selama praktek *mudharabah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dimana tujuannya adalah untuk menggambarkan secara sistematis tentang focus penelitian yang meliputi implementasi *mudharabah* serta manajemen risiko pada Bank Syariah Mandiri selama praktek *mudharabah*. Subjek penelitian ini ada satu orang. Analisa data bertujuan untuk menyederhanakan hasil olahan data, sehingga mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan. Data penelitian dikumpulkan dengan cara wawancara, dokumentasi, serta observasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.17/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* (*Qiradh*). Manajemen risiko pembiayaan *mudharabah* yang dipraktekkan di Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar dilakukan dengan cara analisa pembiayaan yang mengacu pada peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Internal Bank Syariah Mandiri. Selain itu, juga melakukan kunjungan atau survei kelokasi usaha dan melakukan *sampling end user*.

ABSTRACT

Mudharabah Financing Risk management (Study In Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar)

Alvina Syahra

Rastina

The purpose of this research is to know how the implementation of mudharabah in Bank Syariah Mandiri Makassar and want to know the implementation of mudharabah ini Bank Syariah Mandiri Makassar manage risk that happened in mudharabah. This research uses descriptive qualitative approach which portrays systematically the research focus including mudharabah implementation and also risk management in Bank Syariah Mandiri Makassar as long as mudharabah. There is one person as research subject. The data analysis is conducted in purpose to simply the data, so the data can be read and interpreted easily. The data are collected by interview, documentation and observation.

The result of the research shows that there is implementation of mudharabah in Bank Syariah Mandiri Makassar is appropriate with Fatwa DSN-MUI No.07/2000 tentang pembiayaan mudharabah (Qiradh). Mudharabah risk management which practiced by Bank Syariah Mandiri Makassar, is with financing with financing analysis that refer to Peraturan Bank Indonesia and Peraturan Internal Bank Syariah Mandiri Makassar. Beside that, Bank Syariah Mandiri also survey in mudharib's business location and doing sampling end user.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kegunaan Penelitian	7
1.4.1 Kegunaan Teoritis	7
1.4.2 Kegunaan Praktis	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Tinjauan Teori	8
2.1.1 Teori Dasar (Grand Theory)	8
2.1.2 Defenisi Manajemen Risiko.....	9
2.1.3 Jenis-jenis Risiko	10
2.1.4 Penyebab Risiko	10
2.1.5 Sumber Risiko.....	12
2.1.6 Risiko pembiayaan mudharabah	13
2.1.7 Mudharabah.....	14

2.1.8 Landasan Hukum Mudharabah	15
2.1.9 Rukun Mudharabah.....	17
2.1.10 Jenis-jenis Mudharabah	19
2.1.11 Manfaat al-Mudharabah	20
2.1.12 Skema Al-Mudharabah.....	22
2.2 Kerangka Pemikiran.....	23
2.3 Penelitian Terdahulu	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
3.1 Rancangan Penelitian	28
3.2 Kehadiran Peneliti.....	28
3.3 Lokas Penelitian.....	29
3.4 Sumber Data.....	29
3.5 Teknik Pengumpulan data	29
3.6 Teknik Analisis Data.....	30
3.7 Pengecekan Validitas Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
4.1 Paparan Data Hasil Penelitian	34
4.1.1 Sejarah Bank Syariah Mandiri	34
4.1.2 Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri	36
4.1.3 Struktur Organisasi Perusahaan	36
4.1.4 Produk Pembiayaan Bank Syariah Mandiri	37
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian	39
4.2.1 Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri.....	39
4.2.2 Pembiayaan PKPA.....	44
4.2.3 Jenis-jenis Risiko Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Mandiri.....	55
4.2.4 Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar	59

BAB V PENUTUP.....	76
5.1 Kesimpulan.....	76
5.2 Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78

DAFTAR TABEL

1.1 Komposisi Pembiayaan Mudharabah	2
2.1 Penelitian terdahulu	22
4.1 Tabel Sampling end user	62

DAFTAR GAMBAR

2.1 Skema Al-Mudharabah	20
4.1 Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Mandiri	34
4.2 Skema pembiayaan PKPA.....	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi baik kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Ada kalanya masyarakat tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karenanya, dalam perkembangan perekonomian masyarakat yang semakin meningkat. Muncullah jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Akan tetapi lembaga keuangan yang terdapat di Indonesia sekarang ini tidak hanya memiliki prinsip konvensional saja, namun kini telah terdapat bank yang menggunakan prinsip syariah. Selain itu dalam bank syariah, transaksi yang dilakukan tidak menggunakan sistem bunga melainkan sistem bagi hasil.

Keharaman bunga dalam syariah membawa konsekuensi adanya penghapusan bunga secara mutlak. *Profit and Loss Sharing (PLS)* dibangun sebagai tawaran baru diluar sistem bunga yang cenderung tidak mencerminkan keadilan (*injustice/dzalim*) karena memberikan diskriminasi terhadap pembagian risiko maupun untung bagi para pelaku ekonomi. (Moh. Nasih,dkk, 2013;188).

Bank syariah memiliki berbagai macam produk yakni adalah produk pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, bertransaksi jual beli dengan prinsip *murabahah*, *salam*, dan *istisna'*. Serta menyewakan aktiva dengan prinsip *ijarah* disamping produk lainnya seperti *rahn* dan *qardhul hasan* (Friyanto.2013;113).

UU Perbankan No.10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa "pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara

bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.

Tabel 1.1

Komposisi Pembiayaan Mudharabah Bank Syariah Mandiri 2014 hingga 2015 (Nominal dalam Miliaran Rupiah)

Akad	2014	2015
Mudharabah	182.580	153.800
Musyarakah	399.223	785.188
Murabahah	50.345	614.221

Sumber : Laporan Tahunan 2015 PT. Bank Syariah Mandiri


Dalam bidang ekonomi islam, terdapat hal-hal yang tidak diperbolehkan atau dilarang dalam melakukan kegiatan atau transaksi ekonomi, misalnya pelarangan kegiatan yang bersifat spekulasi dan riba dalam berbagai bentuknya. Riba adalah pengambilan tambahan yang berlebih-lebihan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam meminjam, secara batil yang bertentangan dengan prinsip ekonomi islam. Dalam praktik perbankan konvensional, riba dikenal dengan istilah bunga. Alasan-alasan riba tidak diperbolehkan dalam pandangan islam karena pelaku riba/bunga kekal di neraka sebagaimana yang terdapat dalam ayat Al-Qur'an (Q.S. Al-Baqarah [2]: 275)





275. orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Pelaku riba diperangi Allah dan Rasul-Nya (Q.S. Al-Baqarah [2]: 279)



279. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu

bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

Dan pelaku riba dikutuk oleh Rasulullah SAW sebagaimana dalam haditsnya:

“Jabir berkata bahwa Rasulullah SAW mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya dan orang yang mencatatnya, dan dua orang saksinya, kemudian Beliau bersabda, mereka itu semuanya sama”.
(H.R.Muslim).

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka muncullah kebutuhan untuk membentuk suatu wadah atau instansi yang mengatur dan menjalankan Ekonomi Islam, serta mengajak rakyat Indonesia pada umumnya dan masyarakat muslim pada khususnya untuk mengimplementasikan Ekonomi Islam, yaitu dengan membentuk atau mendirikan lembaga-lembaga keuangan syariah.

Perkembangan praktik Lembaga Keuangan Syariah, baik dilevel nasional maupun internasional, telah memberikan gambaran bahwa sistem ekonomi islam (Syariah) mampu beradaptasi dengan perekonomian konvensional yang telah berabad-abad menguasai kehidupan masyarakat dunia dan juga terjadi di Indonesia. Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia juga demikian cepat, khususnya perbankan syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah.

Sebagai sebuah entitas bisnis, dalam kegiatan usahanya khususnya bank syariah menghadapi risiko-risiko yang memiliki potensi mendatangkan kerugian. Risiko ini tidaklah bisa selalu dihindari tetapi harus dikelola dengan baik tanpa harus mengurangi hasil yang harus dicapai. Risiko yang dikelola dengan tepat dapat memberikan manfaat kepada bank dalam menghasilkan laba.

Sebagai salah satu pilar sektor keuangan dalam melaksanakan fungsi intermediasi dan pelayanan jasa keuangan, sektor perbankan jelas sangat memerlukan adanya distribusi risiko yang efisien. Tingkat efisiensi dalam distribusi risiko inilah yang nantinya menentukan alokasi sumberdaya dana di dalam perekonomian. Oleh karena itu pelaku sektor perbankan, dan bank syariah khususnya diuntut untuk mampu secara efektif mengelola risiko yang dihadapinya.

Manajemen risiko sangat penting bagi stabilitas perbankan, hal ini karena bisnis perbankan erat hubungannya dengan risiko. Dalam kegiatannya, seperti risiko kredit (pembiayaan), risiko pasar dan risiko operasional. Manajemen risiko yang baik bagi bank bisa memastikan bank akan selamat dari kehancuran jika keadaan terburuk terjadi.

Secara umum, tujuan dari perbankan syariah adalah mempercepat kemajuan ekonomi masyarakat dan melaksanakan kegiatan perbankan (keuangan), komersial, dan investasi sesuai dengan prinsip-prinsip islam. Perbankan syariah menerapkan suatu prinsip-prinsip islam ke dalam transaksi maupun kegiatan-kegiatan perbankan. Prinsip yang diterapkan dalam perbankan syariah yaitu transaksi keuangan yang berupa menyimpan uang maupun penyaluran dana yang tidak dikenakan bunga (interest free banking), melainkan dengan konsep bagi hasil. Salah satu bentuk pembiayaannya adalah pembiayaan mudharabah.

Pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan berdasarkan suatu akad kerja sama antara penyedia dana usaha (shahibul maal) dengan pengelola usaha (mudharib) untuk memperoleh hasil usaha sesuai dengan presentase/porsi pembagian hasil usaha yang telah disepakati bersama pada awal akad. Terkadang sebagian orang memiliki harta, tetapi tidak mempunyai kemampuan memproduktifkannya. Karena itu, syariat membolehkan muamalah,

ini supaya kedua belah pihak dapat mengambil manfaatnya. Mudharabah memberikan manfaat kepada pemilik modal berupa pengelolaan usaha dan kepada orang yang diberi modal berupa harta. Dengan demikian, terciptalah kerja sama antara modal dan kerja.

Berdasarkan uraian diatas, penulis mengangkat skripsi dengan judul “Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Makassar”.

1.2. Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah

1.2.1. Fokus Penelitian

Inti dari penelitian ini adalah peneliti akan meneliti mengenai praktek *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri dan upaya-upaya yang dilakukan Bank Syariah mandiri untuk menghindari risiko yang terjadi dalam praktek *mudharabah*. Sehingga jenis penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Agar jika terjadi risiko dalam mengaplikasikan praktek *mudharabah* pihak Bank sudah bisa mengetahui analisis manajemen risikonya.

1.2.2. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana implementasi mudharabah pada Bank Syariah Mandiri ?
- 2) Bagaimana Bank Syariah Mandiri memajemen risiko-risiko yang terjadi selama praktek mudharabah ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui implementasi mudharabah pada Bank Syariah Mandiri

- 2) Untuk memahami langkah-langkah yang dilakukan Bank Syariah Mandiri dalam manajemen risiko-risiko yang terjadi selama praktek mudharabah.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai perbankan syariah khususnya bagaimana implementasi mudharabah pada bank syariah dan bagaimana manajemen risiko - risiko yang terjadi selama mudharabah

1.4.2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan pihak manajemen bank syariah mengenai cara manajemen risiko pembiayaan mudharabah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 TINJAUAN TEORI

2.1.1 Teori dasar (Grand Theory) atas Risiko dan Manajemen Risiko

Risiko merupakan suatu keadaan adanya ketidakpastian dan tingkat ketidakpastiannya terukur secara kuantitatif. Risiko dapat dikategorikan kedalam risiko murni dan risiko spekulatif. Risiko murni merupakan risiko yang dapat mengakibatkan kerugian pada perusahaan, tetapi tidak ada kemungkinan menguntungkan. Pada perusahaan dalam menghadapi suatu risiko, misalnya kekayaan berupa mesin menanggung risiko murni, adanya kemungkinan mesin mengalami kerusakan, mulai dari kerusakan kecil sampai besar. Tetapi, tidak mungkin keadaan sebaliknya bias terjadi, berupa kekayaan gedung yang menyebabkan kehancuran karena bencana alam. Sedangkan risiko spekulatif adalah risiko yang dapat mengakibatkan dua kemungkinan, merugikan atau menguntungkan perusahaan, misalnya perusahaan yang menyimpan valuta asing seperti US\$ dan JPY dapat mengalami keuntungan dan kerugian. Simpanan tersebut menguntungkan bila nilai tukar mata uang tersebut menguat (Djohanputro, 2008).

Seluruh kegiatan yang dilakukan baik perorangan atau perusahaan juga mengandung risiko. Kegiatan bisnis sangat erat kaitannya dengan risiko. Risiko dalam kegiatan bisnis juga dikaitkan dengan besarnya pengambilan yang akan diterima oleh pengambil risiko. Semakin besar risiko yang dihadapi umumnya dapat diperhitungkan bahwa pengambilan yang diterima juga akan lebih besar. Pola pengambilan risiko juga menunjukkan sikap yang berbeda terhadap

pengambilan risiko. Risiko adalah ketidakpastian dan dapat menimbulkan terjadinya peluang kerugian terhadap pengambilan keputusan. Ketidakpastian merupakan situasi yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, mendefinisikan risiko sebagai peluang terjadinya hasil yang tidak diinginkan sehingga risiko hanya terkait dengan situasi yang memungkinkan munculnya hasil negatif serta berkaitan dengan kemampuan memperkirakan terjadinya hasil negatif tadi (Muslich,2007).

Manajemen risiko diartikan sebagai kemampuan seorang manajer untuk menata kemungkinan variabilitas pendapatan dengan menekan sekecil mungkin tingkat kerugian yang diakibatkan oleh keputusan yang diambil dalam menggarap situasi yang tidak pasti. Konsep dasar manajemen risiko menurut Djohanpuro (2008) yang dapat dipahami oleh pihak manajemen perusahaan adalah : manajemen risiko hanya sebuah pendekatan, tetapi manajemen risiko merupakan strategi fleksibel yang dapat diterapkan untuk berbagai skala industri.

2.1.2 Defenisi Manajemen Risiko

Menurut Djohanputro (2008:43) Manajemen risiko merupakan proses terstruktur dan sistematis dalam mengidentifikasi, mengukur, memetakan, mengembangkan alternatif penanganan risiko, dan memonitor dan mengendalikan penanganan risiko. Sedangkan menurut Karim (2004:255), risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan lembaga keuangan.

Manajemen risiko adalah usaha yang secara rasional ditujukan untuk mengurangi kemugkinan terjadinya kerugian dari risiko yang dihadapi. Risiko tidak cukup dihindari, tapi harus dihadapi dengan cara-

cara memperkecil kemungkinan terjadinya suatu risiko. Kasidi (2010:4). Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko sangat penting dipraktekkan didalam suatu usaha, karena dengan adanya proses manajemen risiko ini, perusahaan bisa meminimalisir risiko-risiko yang dihadapi oleh perusahaan.

2.1.3 Jenis-jenis Risiko

Risiko secara umum dapat dikelompokkan menjadi risiko spekulatif (*speculative risk*) dan risiko murni (*pure risk*). Risiko spekulatif adalah risiko yang mengandung dua kemungkinan, yaitu kemungkinan yang menguntungkan atau kemungkinan yang merugikan. Risiko ini biasanya berkaitan dengan risiko usaha atau bisnis. Contohnya adalah perjudian, pembelian saham, pembelian valuta asing, perubahan tingkat suku bunga perbankan. sedangkan risiko murni adalah risiko yang mengandung satu kemungkinan, yaitu kemungkinan rugi. Contohnya yakni bencana alam seperti banjir, gempa, gunung meletus, tsunami, tanah longsor, kebakaran, angin topan, dan sebagainya. (Kasidi.2010:5).

2.1.4 Penyebab Risiko

Faktor-faktor yang menjadi penyebab kerugian ada dua macam yakni bencana (*perils*) dan bahaya (*hazard*). Bencana adalah penyebab penyimpangan peristiwa sesungguhnya dari yang diharapkan. Bencana ini merupakan penyebab langsung terjadinya kerugian.

Bahaya didefinisikan sebagai keadaan yang melatar belakangi terjadinya *chance of loss* (kemungkinan kerugian) dari bencana tertentu. Bahaya meningkatkan kemungkinan terjadinya kerugian. Menurut Kasidi (2010:5) Macam-macam bahaya dibedakan menjadi :

a) Bahaya fisik (*physical hazard*)

Adalah suatu kondisi yang bersumber pada karakteristik secara fisik dari suatu obyek yang dapat memperbesar kemungkinan terjadi suatu bencana ataupun memperbesar terjadinya kerugian.

Contoh : Lokasi sebuah gedung mempengaruhi kepekaannya terhadap kerugian, bahaya yang kemungkinan akan terjadi yaitu kebakaran atau gempa bumi.

b) Bahaya moral (*moral hazard*)

Adalah suatu kondisi yang bersumber dari orang yang bersangkutan yang berkaitan dengan sikap mental atau pandangan hidup serta kebiasaannya yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya suatu kerugian. Adanya kerugian ini karena sikap mental dari orang yang bersangkutan misalnya karena kelalaian dimana unsur kesengajaan terlihat.

Contoh : ketidakjujuran adalah bahaya moral yang dapat meningkatkan kemungkinan risiko. Apabila seorang kasir yang memiliki moral tidak baik, maka memiliki kemungkinan melakukan penggelapan uang yang cukup tinggi.

c) Bahaya Morale (*morale hazard*)

Adalah bahaya yang disebabkan oleh ketidak hati-hatian dan kurangnya perhatian sehingga dapat meningkatkan terjadinya kerugian.

Contoh : seseorang yang memiliki mobil dan ia telah mengasuransikannya, karena merasa bahwa mobilnya telah diasuransikan maka seringkali sikapnya kurang hati-hati. Misalnya dalam menyimpan atau mengendarai mobilnya dibandingkan apabila

mobil tersebut tidak diasuransikan. Sikap yang demikian itu akan memperbesar kemungkinan terjadinya suatu peril atau kerugian.

d) Bahaya karena hukum atau peraturan (*legal hazard*),

yaitu suatu bahaya yang timbul karena tidak mematuhi undang-undang ataupun peraturan yang telah ditetapkan.

Contoh : karyawan mesin produksi yang mengoperasikan mesin tersebut, menurut peraturan harus mengenakan helm pelindung saat mengoperasikan mesin produksi, tetapi ternyata karyawan tersebut tidak menggunakan helm pengaman. Kondisi ini akan meningkatkan kemungkinan terjadinya bahaya kecelakaan kerja.

2.1.5 Sumber Risiko

Menurut Kasidi (2010;17), sumber risiko dapat diklasifikasikan menjadi risiko sosial, risiko fisik, dan risiko ekonomi.

a) Risiko Sosial

Sumber utama risiko ini adalah masyarakat. Artinya tindakan orang-orang menciptakan kejadian yang menyebabkan penyimpangan merugikan. Misalnya pencurian, peperangan, dan sebagainya.

b) Risiko Fisik

Ada banyak sumber risiko fisik, sebagian merupakan fenomena alam dan sebagian karena tingkah laku manusia. Kebakaran adalah penyebab utama cedera fisik, kebakaran disebabkan oleh petir, konsluiting kabel, gesekan benda maupun kecerobohan manusia.

c) Risiko Ekonomi

Banyak risiko yang dihadapi oleh manusia itu bersifat ekonomi, misalnya inflasi, fluktuasi harga dan lain-lain. Pada saat inflasi, daya beli uang merosot. Para pensiun dan mereka yang berpenghasilan tetap, tidak mungkin lagi dapat mempertahankan tingkat hidup sebagaimana biasanya.

2.1.6 Risiko pembiayaan Mudharabah

Menurut Antonio (2001;94), risiko yang terdapat dalam *al-mudharabah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relative tinggi. Diantaranya adalah :

- 1) *Side streaming*, nasabah menggunakan dana bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- 2) Lalai dan kesalahan yang disengaja, dan
- 3) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

Prinsip pokok (standar) minimal pembiayaan *mudharabah* yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

- a) *Mudharabah* adalah suatu pengaturan ketika seseorang berpartisipasi dengan menyediakan sumber pendanaan/uangnya dan pihak lainnya menyediakan tenaganya, dan dengan mengikut sertakan bank, unit trust, reksadana atau institusi, dan sebagainya.
- b) Seorang *mudharib* yang menjalankan bisnis dapat diartikan sebagai orang pribadi, sekumpulan orang, atau suatu badan hukum dan badan usaha.
- c) *Rabbul mal* harus menyediakan investasinya dalam bentuk uang atau sejenisnya, selain daripada piutang, dengan nilai valuasi yang disepakati bersama yang dilimpahkan pengelolaan sepenuhnya kepada *mudharib*.
- d) Pengelolaan usaha *mudharabah* harus dilakukan secara eksklusif oleh *mudharib* dengan kerangka mandate yang telah ditetapkan kontrak *mudharabah*.
- e) Keuntungan harus dibagi dalam suatu proporsi yang disepakati pada awal kontrak dan tidak boleh ada pihak yang berhak untuk memperoleh nilai imbalan atau renumerasi yang ditetapkan dimuka.

- f) Kerugian finansial dari kegiatan *mudharabah* harus ditanggung oleh *rabbul mal*, kecuali jika terbukti *mudharib* melakukan kecurangan, kelalaian atau kesalahan dalam mengelola secara sengaja atau bertindak tidak sesuai dengan mandate yang telah ditetapkan dalam perjanjian *mudharabah*.
- g) Kewajiban dari *rabbul mal* terbatas secara nilai investasinya kecuali dinyatakan dalam kontrak *mudharabah*.
- h) *Mudharabah* dapat bervariasi tipenya yang dapat dengan satu atau banyak tujuan, bergulir atau periode tertentu, *restriced* atau *unrestricted*, *close* atau *open-ended* tergantung dengan kondisi yang ditetapkan.
- i) *Mudharib* dapat menginvestasikan dananya dalam bisnis *mudharabah* dengan persetujuan *rabbul mal*. Persyaratannya *rabbul mal* tidak boleh mendapatkan porsi keuntungan lebih besar daripada porsi investasinya terhadap total investasi proyek *mudharabah*. Kerugian harus dibagi sesuai dengan proporsi modal dari masing-masing pihak.

2.1.7 Mudharabah

Menurut Syafe'i (2001;223), *mudharabah* atau *qiradh* termasuk salah satu bentuk akad *syirkah* (perkongasian). Menurut bahasa, *qiradh* المقارضة yang berarti kesamaan, sebab pemilik modal dan pengusaha memiliki hak yang sama terhadap laba. Mengenai pengertian *mudharabah* menurut istilah, diantara ulama fiqih terjadi perbedaan pendapat, salah satunya adalah :


“Pemilik harta (modal) menyerahkan modal kepada pengusaha untuk berdagang dengan modal tersebut, dan laba dibagi di antara keduanya berdasarkan persyaratan yang disepakati”.

Apabila rugi, hal itu ditanggung oleh pemilik modal. Dengan kata lain, pekerja tidak bertanggung jawab atas kerugiannya. Kerugian pengusaha hanyalah dari segi kesungguhan dan pekerjaannya yang tidak akan mendapatkan imbalan jika rugi.

Menurut Umam (2016;131), *mudharabah* atau *qiradh* adalah penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

2.1.8 Landasan Hukum Mudharabah

a) Al-Quran



“sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasannya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa

kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada diantara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi ini mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang dijalan Allah; maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Quran dan dirikanlah sembahyang. Tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan-Nya) di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampun kepada Allah; sesungguhnya Allah maha Pengampun lagi maha Penyayang”. (QS.AI-Muzammil:20).



“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi; dan carilah karuniah Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”. (QS. Al-jumu’ah:10).



“tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana

yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat”. (QS. Al-Baqarah:198).

b) Sunnah

Menurut Syafe'i (2001:224), diantara hadits yang berkaitan dengan *mudharabah* adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib bahwa Nabi SAW bersabda :

“ Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual-beli yang ditanggihkan, melakukan *qiradh* (memberi modal kepada orang lain), dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjualbelikan.

Selain itu, Karim (2001:96) mengemukakan pendapatnya tentang hadits *mudharabah* sebagai berikut :

Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *mudharabah* ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggungjawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah saw dan Rasulullah pun memperbolehkannya”. (HR Thabrani)

Dari Shalih bin Shuhaib r.a bahwa Rasulullah saw bersabda, “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan : jual beli secara tangguh, muqadarah (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual (HR Ibnu Majah No.2280, Kitab at-Tijrah).

2.1.9 Rukun Mudharabah

Menurut Syafe'i (2001:226), ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *mudharabah* adalah *ijab* dan *qabul*, yakni lafadz yang menunjukkan *ijab* dan

qabul dengan menggunakan *mudharabah*, *maqaridhah*, *muamalah*, atau kata-kata yang searti dengannya.

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun *mudharabah* ada tiga, yaitu dua orang yang melakukan akad (*al-aqidani*), modal (*ma'qud alaih*), dan *shighat* (*ijab* dan *qabul*). Ulama Syafi'iyah lebih memerinci lagi menjadi lima rukun yaitu modal, pekerjaan, laba, *sighat*, dan dua orang yang akad. Adapun faktor-faktor yang harus ada (*rukun*) dalam akad *mudharabah* menurut Umam (2016;134) yakni sebagai berikut :

- 1) Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
- 2) Pernyataan *ijab* dan *Kabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) dengan memerhatikan :
 - a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak dan akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- 3) Modal adalah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat :
 - a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya
 - b) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai (jika modal diberikan dalam bentuk aset tersebut harus dinilai pada waktu akad)
 - c) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

- 4) Keuntungan mudharib adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Pembagian keuntungan antara *shahibul maal* dengan *mudharib* juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a) Harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak
 - b) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak dan harus diketahui serta dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dalam bentuk persentase/nisbah (perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan).
 - c) Penyedia dana menanggung semua kerugian atas usaha yang dikelola oleh *mudharib*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun. Kecuali terhadap kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan berupa kesengajaan, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan.
- 5) Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana juga harus memerhatikan :
 - a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, penyedia dana tidak berhak melakukan intervensi. Akan tetapi, ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan (monitoring) atas usaha yang dilakukan oleh nasabah (*mudharib*).
 - b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharib*, yaitu keuntungan.
 - c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah* dan harus mematuhi kebijaksanaan yang berlaku dalam aktivitas itu.

2.1.10 Jenis-jenis mudharabah

Mudharabah ada dua macam yaitu, *mudharabah mutlak* dan *mudharabah terikat*. *Mudharabah mutlak* adalah penyerahan modal seseorang kepada

pengusaha tanpa memberikan batasan. *Mudarabah terikat* adalah penyerahan modal seseorang kepada pengusaha dengan memberikan batasan.

Adapun menurut Antonio (2001;97) secara umum *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis : *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyad*.

1) *Mudharabah muthlaqah*

Yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul mal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi usaha, waktu, dan daerah bisnis.

2) *Mudharabah muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.

Menurut syafe'i (2001;227), ulama Hanafiyah dan Imam Ahmad membolehkan memberi batasan waktu dan orang, tetapi ulama Syafi'iyah dan Malikiyah melarangnya.

Ulama Hanafiyah dan Ahmad pun membolehkan akad apabila dikaitkan dengan masa yang akan datang, sedangkan ulama syafi'iyah dan malikiyah melarangnya.

Pada prinsipnya, *mudharabah* sifatnya mutlak dimana *shahib al-mal* tidak menetapkan retriksi atau syarat-syarat tertentu kepada si *mudharib*. Bentuk *mudharabah* ini disebut *mudharabah mutlaqah*, atau dalam bahasa inggrisnya dikenal sebagai Unrestricted Investment Account (URIA). *Shahib al-mal* boleh menetapkan batasan ataupun syarat-syarat kepada *mudharib*. Jadi apabila di


dalam praktek *mudharabah* terdapat kesalahan yang dilakukan oleh *mudharib* maka *mudharib* harus bertanggung jawab atas kesalahan tersebut sesuai dengan kesepakatan di awal (Karim. 2004;212).

2.1.11 Manfaat *al-mudharabah*

Manfaat *al-mudharabah* menurut Antonio (2001;93) adalah sebagai berikut


- a) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat
- b) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- c) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah
- d) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.

2.1.12 Skema Al-Mudharaba



Gambar 2.1

2.2 Kerangka Pemikiran



Bagan diatas menunjukkan tentang kerangka berfikir peneliti. Dalam penelitian yang berjudul “manajemen risiko pembiayaan mudharabah” akan meneliti tentang bagaimana praktek mudharabah di Bank Syariah Mandiri dan upaya-upaya yang dilakukan untuk meminimalisir risiko yang terjadi selama praktek mudharabah.

2.3` Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Khoiriyah Trianti. 2014. Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah (Studi kasus Bank Muamalat Indonesia cabang Malang)	Manajemen risiko dalam pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang adalah suatu upaya untuk meminimalisir risiko yang terjadi, baik pada tahapan pra akad dan pasca akad. Mitigasi pra akad dilakukan dengan mematuhi Standard Operational Procedure yang ditetapkan internal bank, melakukan seleksi calon <i>mudharib</i> , dan melakukan analisa kelayakan usaha calon <i>mudharib</i> . Sedangkan mitigasi risiko pasca akad dilakukan dengan monitoring secara berkala kondisi usaha <i>mudharib</i> dan melakukan pembinaan usaha <i>mudharib</i> .
2.	Budi Utomo,2014. Analisis Pembiayaan Mudharabah	Pelaksanaan pembiayaan <i>mudharabah</i> pada Bank Syariah Mandiri KCP

	<p>pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Banyumanik</p>	<p>Banyumanik memiliki prosedur penting dengan beberapa tahapan. Penggunaan analisa 5C menjadi sangat penting dalam prosedur pembiayaan. Penghitungan bagi hasil menggunakan metode <i>Revenue Sharing</i>. Kendala dalam pembiayaan <i>mudharabah</i> yaitu : nilai pembiayaan minimal harus diatas 100 juta, persyaratan-persyaratan pembiayaan yang masih sulit untuk dipenuhi nasabah, karena sebagian besar masyarakat merupakan pengusaha kecil. Adapun solusi dari kendala tersebut adalah : Bank Syariah Mandiri perlu membuat produk pembiayaan <i>mudharabah</i> dengan nilai 100 juta, membuat persyaratan yang bisa dipenuhi oleh masyarakat dengan usaha yang baru.</p>
<p>3</p>	<p>Zuliana Roviqoh.2015. Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah terhadap Tingkat Profitabilitas pada Bank Umum Syari'ah di Indonesia</p>	<p>Tingkat pembiayaan <i>murabahah, mudharabah dan musyarakah</i> secara simultan berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas (ROA). Secara parsial hanya variabel pembiayaan <i>murabahah</i> yang mempengaruhi secara signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan pembiayaan <i>mudharabah</i> dan</p>

		<p><i>musyarakah</i> tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas ROA. Hal ini dikarenakan kebijakan penyaluran dana <i>mudharabah</i> perbankan syariah lebih diarahkan kepada sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan akad <i>musyarakah</i> merupakan pembagian bagi hasil atau proyeksi angsuran pembiayaan yang tidak menentu sesuai dengan kondisi bisnis.</p>
4.	<p>Moh. Nasih, dkk. 2013. Manajemen Risiko pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah</p>	<p>a. Risiko kerugian yang ditanggung oleh bank sebagai <i>shahibul maal</i> adalah tingginya jumlah pembiayaan bermasalah mulai dari kurang lancar bahkan macet.</p> <p>b. Upaya yang dilakukan bank dalam penyelamatan terhadap pembiayaan bermasalah, yaitu dengan cara <i>Rescheduling</i>, <i>Reconditioning</i>, <i>Restructuring</i>, ini dilakukan jika nasabah dianggap masih memiliki niat untuk membayar.</p> <p>c. Kerugian yang muncul diakibatkan murni karena risiko bisnis bukan kelalaian nasabah (<i>force majeure</i>), baik pada BMI, BSM, ataupun</p>

		<p>BNIS, tidak secara langsung menanggung seluruh kerugian usaha yang dibiayai. Bank sengaja memberi pengamanan berlapis pada dana masyarakat yang digunakan sebagai dana pembiayaan dengan melakukan kerjasama dengan pihak asuransi untuk mengcover kerugian tersebut.</p>
--	--	--

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Rancangan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini menjelaskan fenomena-fenomena sosial yang ada dengan mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis. Menurut Punaji, dalam bukunya metode penelitian dan pengembangan (2010), penelitian deskriptif adalah penelitian yang tujuannya untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu peristiwa, keadaan, objek apakah orang, atau segala sesuatu yang terkait dengan variabel-variabel yang bisa dijelaskan baik menggunakan angka-angka maupun kata-kata. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskriptif gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antarfenomena yang diselediki.

3.2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti di lokasi penelitian adalah sebagai instrument yang di mana dapat mengambil kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan pada suatu saat dan menggunakannya sebagai umpan atas pemecahan, analisis, atau pengamatan yang telah dilakukan. Penelitian ini dilakukan dari bulan Juni hingga Agustus 2017. Selama penelitian berlangsung dilakukan pengamatan dan wawancara dengan mendalam untuk pengeksplorasian fokus penelitian. Oleh karena itu kehadiran peneliti di lokasi penelitian terutama saat observasi dan wawancara berperan dalam penciptaan suasana yang nyaman, reflektif, aman dan luwes untuk diperoleh informasi atau data yang benar-benar valid dan berasal dari “kebenaran” dalam diri informan (bukan dibuat-buat atau dirancang terlebih dahulu oleh informan).

3.3. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Makassar, Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 88 Makassar.

3.4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh melalui observasi atau pengamatan langsung, seperti wawancara. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai literatur, seperti jurnal, buku, website, dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

3.4.1. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan yaitu pengumpulan data dengan mengadakan penelitian secara langsung terhadap objek penelitian melalui wawancara. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan Tanya jawab kepada beberapa pihak, baik pimpinan maupun karyawan/staf yang mengetahui objek pembahasan.

3.4.2. Penelitian Pustaka

Metode ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan literatur-literatur yang berhubungan dan mendukung penelitian, dokumen, arsip, dan catatan-catatan penting organisasi yang juga berhubungan dengan penelitian.

3.4.3. Observasi

Observasi dalam penelitian ini maksudnya adalah peneliti secara langsung melakukan pengamatan terhadap objek yang akan diteliti yaitu melihat secara langsung bagaimana pihak Bank Syariah Mandiri memajemen risiko-risiko yang terjadi selama praktek mudharabah.

3.6 Teknik analisis data

Menganalisis bukti studi kasus adalah suatu hal yang sulit karena strategi dan tekniknya belum teridentifikasi secara memadai. Namun begitu, setiap penelitian hendaknya dimulai dengan strategi analisis yang umum, yang mengandung prioritas tentang apa yang akan dianalisis dan mengapa. Karena persoalan itulah, peneliti studi kasus yang berpengalaman mempunyai kelebihan dibandingkan dengan peneliti pemula. Salah satu teknik analisis untuk para pemula dalam penelitian studi kasus yaitu teknik analisis model interaktif Miles dan Huberman (Yin, 2011).

Aktivitas dan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh (Miles dan Huberman, 1984). Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan mengajukan pertanyaan baru, sampai tahap tertentu, sampai diperoleh data yang kredibel.

Secara umum analisis data kualitatif model interaktif terdiri dari 3 (tiga) alur kegiatan yang masing-masing adalah :

- 1) Reduksi data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan yang jumlahnya cukup banyak. Untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti yang telah dikemukakan, semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks, dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang penting. Dicari tema dan polanya. Dengan demikian

data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dan encarinya bila diperlukan.

2) Penyian Data (*Data Dispay*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabl, grafik, phie chard, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, mkaa data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami

3) Menarik kesimpulan/verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung ole bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data. Maka kesimpulan yang dikemukakakn merupakan kesimpulan yang kredibel.

3.7 Pengecekan Validitas Data

Dalam penelitian ini, keabsahan data sebagai uji kredibilitas dilakukan peneliti dengan cara melakukan triangulasi. Menurut Sugiyono (2012:273) Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, dan berbagai cara atau teknik. Menurut Moleong (2009:332) tujuan dari teknik triangulasi ini adalah untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan.

Menurut Moleong J. Lexy (2008) mendefinisikan triangulasi di gunakan sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Sampai saat ini, konsep Denkin ini dipakai oleh para peneliti kualitatif di berbagai bidang. Menurutnya, triangulasi meliputi empat hal, yaitu:

- 1) triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berdeda. Sebagaimana dikenal, dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, obervasi, dan survei. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara bebas dan wawancara terstruktur. Atau, peneliti menggunakan wawancara dan obervasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Selain itu, peneliti juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Melalui berbagai perspektif atau pandangan diharapkan diperoleh hasil yang mendekati kebenaran. Karena itu, triangulasi tahap ini dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya. Dengan demikian, jika data itu sudah jelas, misalnya berupa teks atau naskah/transkrip film, novel dan sejenisnya, triangulasi tidak perlu dilakukan. Namun demikian, triangulasi aspek lainnya tetap dilakukan.
- 2) Triangulasi antar-peneliti dilakukan dengan cara menggunakan lebih dari satu orang dalam pengumpulan dan analisis data. Teknik ini diakui memperkaya khasanah pengetahuan mengenai informasi yang digali dari subjek penelitian. Tetapi perlu diperhatikan bahwa orang yang diajak menggali data itu harus yang telah memiliki pengalaman penelitian

dan bebas dari konflik kepentingan agar tidak justru merugikan peneliti dan melahirkan bias baru dari triangulasi.

- 3) Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (*participant observation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Tentu masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal.
- 4) Terakhir adalah triangulasi teori. Hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau *thesis statement*. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Diakui tahap ini paling sulit sebab peneliti dituntut memiliki *expert judgement* ketika membandingkan temuannya dengan perspektif tertentu, lebih-lebih jika perbandingannya menunjukkan hasil yang jauh berbeda.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Paparan Data Hasil Penelitian

4.1.1. Sejarah Bank Syariah Mandiri

Nilai-nilai perusahaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan integritas telah tertanam kuat pada segenap insan Bank Syariah Mandiri (BSM) sejak awal pendiriannya. Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multidimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya merger dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (merger) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli

1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan *Syariah*. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan *syariah* di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi *syariah* (dual banking system).

Tim Pengembangan Perbankan *Syariah* memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank *syariah*. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan *Syariah* segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip *syariah* dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum *syariah* dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.


PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil, dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam

kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.

4.1.2. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri

Visi BSM adalah menjadi Bank *Syariah* Terpercaya Pilihan Mitra Usaha. Misi BSM adalah mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan, mengutamakan penghimpunan dana konsumen dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM, merekrut dan mengembangkan pegawai profesional dalam lingkungan kerja yang sehat, mengembangkan nilai-nilai *syariah* universal, dan menyelenggarakan operasional bank sesuai standar perbankan yang sehat.

4.1.3. Struktur Organisasi Perusahaan



Gambar 4.1

4.1.4. Produk Pembiayaan Bank Syariah Mandiri

Sistem pembiayaan BSM menempatkan nasabah sebagai mitra BSM dalam berwirausaha, sehingga posisi bank sebagai pemilik dana dan nasabah sebagai peminjam adalah sejajar. BSM menyediakan beberapa jenis pembiayaan, yaitu sebagai berikut.

- a. Pembiayaan Edukasi BSM, yaitu pembiayaan jangka pendek dan menengah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan uang masuk sekolah/ perguruan tinggi/ lembaga pendidikan lainnya atau uang pendidikan pada saat pendaftaran tahun ajaran/ semester baru berikutnya dengan akad ijarah.
- b. MMOB (*Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet*), yaitu fasilitas pembiayaan dengan alokasi sumber dana yang terikat (spesifik) dari pemilik dana (*sahibul maal*).
- c. BSM *Customer Network Financing* (Modal Kerja), yaitu pembiayaan modal kerja yang diberikan kepada nasabah untuk pembelian persediaan barang dari rekanan yang telah menjalin kerjasama dengan BSM.
- d. Pembiayaan Peralatan Kedokteran, yaitu pemberian fasilitas pembiayaan kepada para profesional dibidang kedokteran/kesehatan untuk pembelian peralatan kedokteran.
- e. Resi Gudang, yaitu pembiayaan dengan jaminan utama komoditi yang diperdagangkan, dimana komoditi tersebut berada dalam suatu gudang atau tempat yang terkontrol secara *independen (independen controlled warehouse)*.
- f. Umrah, yaitu pembiayaan untuk mempermudah nasabah dalam memenuhi kebutuhan dalam perjalanan umrah.
- g. Griya BSM, yaitu pembiayaan pemilikan rumah tinggal.

- h. Dana Berputar, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja sementara dan bukan untuk *Permanent Working Capital*. Bersifat *Self liquidating* seiring dengan menurunnya aktivitas bisnis pada periode terkait.
- i. Pensiunan, Pembiayaan yang diperuntukkan bagi pensiunan.
- j. PKPA (Pembiayaan Kepada Koperasi Karyawan untuk Para Anggotanya), yaitu fasilitas penyaluran pembiayaan kepada anggota koperasi karyawan.

Selain pembiayaan-pembiayaan diatas, terdapat juga pembiayaan BSM Implan, BSM Oto, BSM Warung Mikro, dan Tabungan Haji BSM. Dari jenis-jenis pembiayaan tersebut, yang termasuk pembiayaan *mudharabah* adalah MMOB dan PKPA.

PKPA adalah penyaluran pembiayaan melalui koperasi karyawan untuk pemenuhan kebutuhan konsumen para anggotanya (kolektif) yang mengajukan pembiayaan kepada koperasi karyawan, sehingga PKPA termasuk *mudharabah muqayyadah*. Pola penyaluran yang dipergunakan adalah *excecuting* (koperasi karyawan sebagai nasabah) dan berdasar pada jual-beli (*murabahah*) multiguna konsumtif. Sedangkan proses pembiayaan dari koperasi karyawan kepada anggotanya dilakukan dan menjadi tanggung jawab penuh Koperasi Karyawan.

Dalam MMOB, BSM berperan sebagai perantara pemilik dana dan pengelola dana. BSM menghubungkan nasabah yang ingin dikelola dananya kepada nasabah BSM lainnya yang sudah ditentukan oleh pemilik dana. Misalnya Tuan Andi, Nasabah BSM, ingin uangnya sebesar Rp 700.000.000,- dikelola oleh PT. Mandiri Nusantara, dimana Tuan Andi sudah mengetahui sebelumnya mengenai PT Mandiri Nusantara, namun Tuan Andi tidak tahu bagaimana melakukan transaksi dan mengontrol dana tersebut, sehingga meminta BSM sebagai perantara sekaligus pengatur dan pengontrol dana Tuan Andi yang akan dikelola. Dari transaksi ini, BSM mendapat *fee* (bukan bagi hasil) dari Tuan Andi.

4.2. Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1. Penerapan Pembiayaan *Mudharabah*

4.2.1.1 Sektor ekonomi yang dapat dibiayai dalam pembiayaan *mudharabah*

BSM menetapkan sektor-sektor ekonomi yang dapat dibiayai dengan penyaluran pembiayaan. Sektor-sektor tersebut harus merupakan sektor perekonomian yang halal dan tidak melanggar syariat islam. Sektor perekonomian yang dapat dibiayai oleh BSM dalam rangka penyaluran pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut

- a. Pertanian
- b. Pertambangan
- c. Listrik, gas, dan air
- d. Perdagangan
- e. Restoran dan hotel
- f. Jasa-jasa dunia usaha
- g. Jasa-jasa social masyarakat
- h. Konstruksi
- i. Peternakan
- j. Pengangkutan, pergudangan, dan komunikasi
- k. Industri pengolahan, dan
- l. Perikanan

Sektor pertanian, pertambangan, listrik, air, dan gas merupakan sektor yang paling diminati untuk melakukan kerjasama dalam pembiayaan yang berbasis bagi hasil. Sedangkan sektor pengangkutan, pergudangan, komunikasi, industri pengolahan, dan perikanan merupakan sektor yang tidak diminati.

4.2.1.2 prosedur pembiayaan *mudharabah*

Tahap-tahap dalam pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut.

1. Tahap solitiasi dan permohonan pembiayaan. Tahap ini merupakan tahap awal pembicaraan antara pihak BSM dan nasabah, baik penawaran oleh BSM maupun permintaan oleh nasabah
2. Tahap investigasi, dalam tahap ini, pihak BSM akan mencari tahu informasi tentang nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan *mudharabah*, meliputi tempat dan tanggal lahir, tempat tinggal, alamat perusahaan, status badan hukum perusahaan, dan hal-hal lain yang dianggap penting untuk diketahui.
3. Tahap analisa, setelah melakukan investigasi, pihak BSM menganalisa calon *mudharib* melalui prinsip 5C
4. Tahap persetujuan, dalam tahap ini pihak BSM menetapkan batas pembiayaan dan berapa persyaratan kepada calon *mudharib*. Jika disetujui, selanjutnya dilaksanakan akad pembiayaan
5. Tahap pencairan, setelah dilaksanakan akad antara pihak BSM dan *mudharib*, pihak BSM memberikan dana sesuai yang disepakati. Pada umumnya pencairan tersebut dapat dilakukan secara bertahap sebanyak 3-4 kali agar pihak BSM dapat mengontrol dan memastikan jalanya usaha *mudharib*.
6. Tahap *monitoring*, selama dimulainya akad dan berakhirnya akad atau tahap pelunasan, pihak BSM melakukan *monitoring* terhadap usaha yang dikelola oleh *mudharib*.
7. Tahap pembayaran angsuran atau pelunasan, tahap ini merupakan waktu-waktu yang sudah disepakati untuk dilakukannya pembayaran, baik angsuran pembiayaan maupun pelunasan pembiayaan.

4.2.1.3 Penentuan Porsi Bagi Hasil pembiayaan *Mudharabah*

Sebagai lembaga *intermediary* keuangan, BSM akan mendapatkan porsi bagi hasil dari dana yang disalurkan kepada para *mudharib*. Bagi hasil ini nantinya akan menjadi hak nasabah dan bank.

Dalam melakukan penghitungan bagi hasil pembiayaan *mudharabah*, BSM mempunyai kebijakan-kebijakan, yaitu sebagai berikut.

1. Prinsip dasar transaksi pembiayaan *mudharabah*

- a. *Cash basis*, yaitu semua pendapatan yang dihasilkan adalah pendapatan yang diterima setelah pembiayaan direalisasikan. Meskipun pendapatan tersebut kemungkinan diperoleh bukan dari pembiayaan BSM.
- b. Periode perhitungan pendapatan dihitung berdasarkan bulan kalender dan tidak berdasarkan tanggal realisasi. Prinsip ini memungkinkan pembebanan bagi hasil dilakukan secara seragam pada tanggal 10 setiap bulannya.
- c. Perhitungan nisbah didasarkan pada asumsi penggunaan dana pembiayaan secara penuh sepanjang masa pembiayaan.

2. Dasar perhitungan nasabah

- a. Laporan intern nasabah, seperti laporan penjualan, laporan posisi piutang, laporan piutang tertagih, laporan kas harian, dan laporan keuangan.
- b. *Voucher-voucher* transaksi, seperti invoice penjualan, kwitansi, bukti setoran bank, *copy* warkat debit (cek atau bilyet giro), bukti penerimaan kas, dan sebagainya.
- c. Dokumen bank, seperti *account statement* (rekening koran), bukti transfer, bukti transaksi jual beli valuta asing (bila pendapatan diterima dalam bentuk valuta asing), dan sebagainya
- d. Dokumen-dokumen lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan data pendapatan nasabah, namun dapat digunakan sebagai bahan analisis untuk menghitung pendapatan nasabah, misalnya laporan *stock*, laporan pembelian, laporan pengeluaran biaya, dan sebagainya
- e. Formulir berita acara pemeriksaan bagi hasil.

- f. Surat pendebitan bagi hasil nasabah

4.2. Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1. Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

- a. Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha baik produksi, perdagangan, maupun investasi.
- b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

- 1. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan:
 - (a) peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, baik secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi; dan (b) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
- 2. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu. (Antonio.2001;160)

Sebagaimana hal tersebut seperti yang telah disampaikan oleh salah satu pegawai Bank Syariah Mandiri yang bernama Ibu Megawaty Kamir, jabatan sebagai *Priority Banking Officer* Bank Syariah Mandiri berikut ini:

“Pokoknya pembiayaan secara umum itu dibagi jadi dua. Pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif. Itu tergantung dari tujuannya, kalau pembiayaan konsumtif itu tujuannya untuk KPR, beli rumah atau di Bank Syariah Mandiri disebut sebagai Griya BSM. Jadi sumber pengembaliannya atau angsurannya biasanya dari gaji atau dari pendapatan nasabah. Misalnya seorang wirausaha, biasanya analisisnya dari situ dan tidak terlalu kompleks. Kebanyakan orang itu mengajukan pembiayaan betul-betul hanya untuk KPR. Tapi tidak kurang juga yang buat benerin rumah atau renovasi rumah, itu juga termasuk KPR. Ada lagi biasanya biayain sekolah. Tapi itu kan harus sesuai. Dia butuh apa ya itu yang harus dibiayai. Tidak boleh tiba-tiba pinjam uang saja tapi tidak jelas buat apa. Nasabah biasanya kan pokoknya asal pinjam uang saja, susah kan disitu. Kalau produktif itu, buat pembiayaan usaha. Jadi untuk usahanya, modal kerja atau investasi. Nah di produktif ini dibagi lagi jadi pembiayaan atau modal kerja.” (03 Juli 2017 Pukul 14:45)

Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri secara umum dibagi menjadi dua berdasarkan tujuannya yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan konsumtif bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif. Sumber pengembalian dari pembiayaan konsumtif sebagian besar dari gaji debitur/nasabah (untuk nasabah *fix income*) dan dari pendapatan usaha debitur/nasabah (untuk nasabah *non-fix income*). Pembiayaan konsumtif biasanya digunakan sebagai KPR atau Griya BSM. Sedangkan pembiayaan produktif bertujuan untuk keperluan peningkatan usaha baik modal kerja ataupun investasi.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam hadits berikut :

“Barang siapa yang meminjam harta orang lain, kemudian berusaha ingin membayarnya, Allah akan memberikan kemudahan untuk membayarnya.

Barangsiapa yang meminjamnya untuk merusaknya, maka Allah akan merusaknya.” (HR. Al-Bukhori)


Salah satu pembiayaan produktif modal kerja di Bank Syariah Mandiri yaitu pembiayaan PKPA (Pembiayaan kepada Koperasi Karyawan untuk Para Anggotanya) yang menggunakan akad *mudharabah*. Pembiayaan PKPA adalah penyaluran pembiayaan melalui koperasi karyawan untuk pemenuhan kebutuhan konsumen para anggotanya (kolektif) yang mengajukan pembiayaan kepada koperasi karyawan, sehingga PKPA terasuk *mudharabah muqayyadah*.

Penyaluran kepada anggota koperasi harus dilakukan dengan prinsip syariah baik dengan menggunakan akad *murabahah*, *ijarah*, dan lainnya. selain itu, pembiayaan PKPA di Bank Syariah Mandiri dilakukan dengan pola *executing* (karyawan sebagai nasabahnya). Pembiayaan dengan pola *executing* adalah pembiayaan yang diberikan kepada lembaga keuangan syariah untuk kemudian disalurkan kepada anggotanya, sehingga pembiayaan dari bank tidak langsung diberikan kepada para anggota koperasi melainkan melalui lembaga keuangan seperti koperasi maupun BMT.

Manfaat pembiayaan PKPA di Bank Syariah Mandiri antara lain, yaitu

- 1) Membantu meningkatkan pemberdayaan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia sebagai lembaga keuangan mikro,
- 2) Menjadi sumber pendanaan tambahan bagi Lembaga Keuangan Syariah.

Adapun skema pembiayaan PKPA (dengan akad *mudharabah*) adalah sebagai berikut :



Gambar 4.2


4.2.2. Implementasi Mudharabah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara kembali pada tanggal 03 Juli 2017 pukul 14:56 dengan narasumber yang sama, kali ini peneliti menanyakan tentang praktek *mudharabah* yang dilakukan pada Bank Syariah Mandiri yakni :

“Jadi pembiayaan mudharabah yang dipakai di Bank Syariah Mandiri biasanya dipakai untuk pembiayaan PKPA. PKPA itu biasanya ke koperasi, jadi disalurkan lagi ke anggota koperasi biasanya pakai mudharabah, karena mudharabah itu biasanya kita memberikan modal full ke nasabah, nasabah hanya mengelolah dananya saja. Kalau musyarakah, dua-duanya memberikan modal. Misalnya Bank 85% berarti nasabah 15%. Kalau mudharabah di Bank Syariah Mandiri kebanyakan biasanya cuman untuk pembiayaan PKPA, koperasi karyawan, dan BMT (Baitul Maal wa Tamwil).”

Praktek *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri digunakan untuk pembiayaan PKPA, yakni pembiayaan yang biasanya disalurkan kepada koperasi, koperasi karyawan serta BMT. Pembiayaan yang diberikan kepada koperasi tersebut kemudian disalurkan lagi kepada anggota koperasi. Selama praktek *mudharabah* ini, pihak Bank Syariah Mandiri yang berlaku sebagai *shahibul maal* memberikan modal 100% kepada *mudharib*.

Hal ini sebagaimana terdapat pada Al-Quran pada Surat Al-Hadid ayat 11



“siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.”

Setelah dana disalurkan kepada *mudharib*, pihak bank melakukan kesepakatan bersama *mudharib*, peneliti mendapatkan informasi sebagai berikut :

“iya mudharib boleh melakukan usaha yang sudah disepakati bersama, dan tidak boleh melakukan usaha lain yang tidak disepakati bersama sebelumnya. LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan sama sekali. Keikutsertaan LKS dalam proyek hanya dalam bentuk modal/dana 100% tetapi LKS/Bank berhak melakukan pembinaan dan pengawasan pada mudharib.”

Selama praktek *mudharabah*, *mudharib* melakukan usaha yang telah disepakati bersama *shahibul maal*. *Mudharib* tidak boleh melaksanakan usaha diluar kesepakatan tersebut. *Shahibul maal* hanya memberikan pembiayaan dalam usaha *mudharib* dan pihak bank juga berhak melakukan pengawasan serta pembinaan kepada *mudharib*. Pembiayaan yang disalurkan pihak bank kepada *mudharib* dalam bentuk tunai, sebagaimana hasil wawancara berikut :

“Dana disalurkan kepada mudharib dalam bentuk tunai, yang dinyatakan jelas di surat persetujuan/keputusan pembiayaan.”

Pembiayaan yang disalurkan pihak bank kepada *mudharib* harus dalam bentuk tunai serta dinyatakan secara jelas dalam surat persetujuan atau keputusan pembiayaan pada saat akad *mudharabah* dilakukan. Pihak bank dan pengelola juga harus cakap hukum.

Selain itu dalam *ijab qabul* penyedia dana dan pengelola harus menyatakan dengan jelas seperti informasi yang didapatkan berikut :

“iya ijab qabul harus dinyatakan oleh kedua pihak. Masing-masing harus menunjukkan kehendak-kehendak mereka dalam mengadakan kontrak.”

Setelah masing-masing pihak menyatakan kehendaknya, dilanjutkan penawaran dan penerimaan yang dinyatakan oleh kedua pihak, yakni:

“Dalam menyampaikan penawaran serta penerimaan, kedua belah pihak yakni shahibul maal dan mudharib harus menyatakan tujuan akad atau kontrak secara jelas dan transparan pada saat akad.”

Sebagaimana yang dikatakan Imam Syafi'i dalam haditsnya diriwayatkan:

“Bertransaksi perniagaan bisa dengan tiga hal (1) menggunakan saksi dan bukti tertulis, (2) utang piutang dengan jaminan atau pergadaian, (3) melalui kepercayaan atau saling mempercayai.

Pada akad *mudharabah* ini, peneliti menanyakan tentang pembagian keuntungan antara *shahibul maal* dan *mudharib* sebagai berikut:

“pembagian keuntungan dibagi menjadi dua:

- a. *Keuntungan diperuntukkan untuk dua pihak, shahibul maal dan mudharib*
- b. *Bagian keuntungan untuk setiap pihak diketahui oleh kedua belah pihak dan disebutkan dalam kontrak/akad yang telah disepakati bersama. Bagian keuntungan ini dinyatakan dalam nisbah/persentase dari keuntungan. Jika ada perubahan nisbah, harus disepakati oleh kedua belah pihak.”*

Pembagian keuntungan antara *shahibul maal* dan *mudharib* dibagi menjadi dua yakni keuntungan untuk kedua pihak serta keuntungan yang diberikan kepada pihak-pihak yang telah disepakati sebelumnya dalam akad awal *mudharabah*. Pihak bank sebagai penyedia dana tidak berhak mencampuri usaha *mudharib* dan tidak berhak mempersempit usaha yang dilakukan *mudharib*. Hal ini seperti yang disampaikan narasumber berikut :

“Tidak ada campur tangan shahibul maal dalam kegiatan usaha mudharib tapi bank berhak melakukan pengawasan. Bank sebagai shahibul maal tidak berhak mempersempit usaha mudharib sesuai dengan yang telah disepakati bersama.”

Meskipun bank tidak berhak dalam usaha *mudharib*, tetapi pihak bank berhak melakukan pengawasan. Usaha yang dilakukan oleh *mudharib* juga harus sesuai dengan kesepakatan bersama saat awal akad *mudharabah* berlangsung.

Disamping hal tersebut, *shahibul maal* dan *mudharib* harus memiliki pengetahuan tentang hukum dan juga segala kegiatan usaha yang dilakukan oleh *mudharib* tidak boleh melanggar syariah islam dan kebiasaan yang berlaku. Hal ini seperti informasi yang diperoleh peneliti sebagai berikut :

“Segala kegiatan usaha mudharabah yang dilakukan pengelola tidak boleh melanggar syariah islam dan kebiasaan yang berlaku.”

Dalam menyalurkan pembiayaan kepada nasabah, pihak Bank Syariah Mandiri memperhatikan betul nasabah mana yang akan diberi pembiayaan. Hal ini seperti informasi yang diperoleh peneliti :

“Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh bank sesuai dengan fatwa DSN MUI dan peraturan Bank Indonesia.”

Sebagaimana informasi tersebut bahwa pihak bank dalam memperhatikan kriteria pengusaha yang akan diberi pembiayaan, prosedur pembiayaan serta mekanisme pembagian keuntungan dilaksanakan sesuai dengan fatwa DSN MUI dan juga peraturan Bank Indonesia.

Selama praktek *mudharabah* berlangsung, biaya operasional oleh *mudharib*, seperti informasi berikut:

“Kalau yang dimaksud biaya operasional proyek/usaha yang dibiayai, akan dibebankan ke mudharib.”

Setelah pembiayaan diserahkan kepada *mudharib*, peneliti menanyakan tentang jaminan kepada narasumber, dan berikut informasi yang didapatkan:

“Dalam pembiayaan mudharabah, LKS sebagai shahibul maal meminta jaminan dari mudharib sebagai bentuk mitigasi risiko. Hal ini juga diperbolehkan dalam fatwa DSN MUI tentang mudharabah pada ketentuan pembiayaan nomor 7.”

Jaminan yang diberikan mudharib kepada pihak *shahibul maal* ini berfungsi sebagai salah satu cara meminimalisir risiko yang akan terjadi. Oleh karena itu, dengan adanya jaminan ini, diharapkan tidak ada kelalaian dari pihak *mudharib* selama *mudharabah*. Hal ini sebagaimana terdapat dalam hadits berikut ini :

عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي الى اجل فرهنه بیره

“Dari aisyah diriwayatkan bahwa Rasul SAW membeli bahan pangan dengan menghutang sampai waktu yang ditentukan dengan jaminan baju besinya. (H.R. Al-Bukhari).”

Setelah pembiayaan diserahkan kepada *mudharib* dan *mudharib* memberikan jaminan kepada *shahibul maal* , selanjutnya peneliti menanyakan tentang tata cara jangka waktu, pengembalian dana serta pembagian keuntungan, dan berikut informasi yang telah didapatkan :

“Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank/LKS/Shahibul maal dengan nasabah/mudharib.”

Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana dan pembagian keuntungan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan antara bank dengan nasabah. Hal ini sesuai dengan hadits berikut:

نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مَعْلُوقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يَقْضَى عَنْهُ

“Jiwa seorang mu'min terikat dengan utangnya hingga dibayar.(H.R. Al-Syafi'i, Al-Tirmidzi).”

Dari pemaparan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah Mandiri dalam mempraktekkan *mudharabah* telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* (*Qiradh*) yaitu ada pelaku, objek dan akad *mudharabah*. Fatwa DSN MUI tentang *mudharabah* tersebut harus dipatuhi oleh Bank Syariah Mandiri dan kepatuhan Bank Syariah Mandiri atas implementasi pembiayaan *mudharabah* tersebut selalu dalam pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Perhitungan nisbah

keuntungan pada praktek pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri yaitu sesuai dengan kesepakatan dengan nasabah/debitur di awal akad dan perbandingannya dihitung dari besarnya keuntungan yang diperoleh dari proyek atau bisnis yang dibiayai.

Jadi, hasil diatas dapat disimpulkan bahwa praktek *mudharabah* yang dilaksanakan oleh Bank Syariah Mandiri telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah (Qiradh)* yaitu sebagai berikut :

A. Fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah (Qiradh)*

1. Ketentuan

- a) Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif
- b) Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.
- c) Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha)
- d) *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- e) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang

- f) LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
 - g) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
 - h) Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan Fatwa DSN
 - i) Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*
 - j) Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan
2. Rukun dan Syarat Pembiayaan:
- a) Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum
 - b) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad)
 - 2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak
 - 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
 - 4) Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha.

- c) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya
- 1) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - 2) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- d) Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapatkan sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
- 1) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak
 - 2) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk presentase (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan *nisbah* harus berdasarkan kesepakatan.
 - 3) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- e) Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
1. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan

2. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
3. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

4.2.3. Jenis-jenis Risiko Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Mandiri

Risiko pembiayaan sering dikaitkan dengan risiko gagal bayar. Risiko ini mengacu pada potensi kerugian yang dihadapi bank ketika pembiayaan yang diberikan kepada debitur macet. Dimana debitur tidak mampu memenuhi kewajiban mengembalikan modal yang diberikan oleh bank. Selain pengembalian modal, risiko ini juga mencakup ketidakmampuan debitur menyerahkan porsi keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh bank yang telah disepakati diawal. Konsekuensi penggunaan defenisi ini adalah risiko pembiayaan hanya berlaku untuk akad berbasis utang, seperti *qardhul hasan*, jual beli *muajjal* dan jual beli *salam*. Debitur melakukan pembiayaan menggunakan skema akad-akad tersebut, diwajibkan untuk membayar kembali kepada bank sesuai termin yang telah disepakati. Kegagalan debitur melunasi kewajibannya dianggap sebagai kondisi gagal bayar, yaitu gagal dalam membayar cicilan pokok maupun porsi keuntungan. (Imam. 2013:60).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kembali tentang risiko-risiko yang terjadi selama praktek *mudharabah* berlangsung, dan berikut ini adalah jawaban yang didapat:

“Kalau risiko yang mungkin terjadi misalnya nasabah gagal bayar karena side streaming atau tidak ada kemampuan membayar dari nasabah. Tapi selama

ini di Bank Syariah Mandiri belum ada nasabah mudharabah yang gagal bayar/macet.”

Pada bank syariah mandiri, risiko yang kemungkinan akan terjadi yaitu risiko gagal bayar yang dikarenakan *side streaming* atau tidak ada kemampuan membayar dari nasabah. Hal ini sebagaimana dalam islam disebut dengan utang-piutang yang mewajibkan nasabah membayar hutangnya kepada bank.

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan narasumber yakni sebagai berikut:

“Bagaimana jika risiko seperti side streaming, lalai/kesalahan yang disengaja ataupun penyembunyian keuntungan terjadi?”

“Terdapat dua alternatif penyelesaian yaitu alternatif pertama, nasabah diminta untuk melunasi pembiayaan dan alternatif kedua itu dilakukan penghentian pencairan atas pembiayaan yang telah disetujui.” (05 Juli 2017 pukul 10:56).

Dari informasi yang telah didapat peneliti, langkah yang dilakukan pihak Bank Syariah Mandiri berbeda dengan teori yang dikemukakan oleh Idroes. Pada teori yang disampaikan oleh Idroes, terlihat lebih detail dan lebih spesifikasi dalam manajemen risiko sedangkan langkah yang dilakukan Bank Syariah Mandiri apabila terjadi risiko seperti *side streaming*, lalai/kesalahan yang disengaja ataupun penyembunyian keuntungan yaitu pihak bank melakukan alternatif penyelesaiannya yaitu nasabah diminta untuk melunasi pembiayaan yang telah diberikan oleh bank kepada nasabah. Kemudian dilakukan penghentian pembiayaan yang telah disetujui antara pihak bank dan nasabah.

Hal ini dalam Al-Quran terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 282 dan 283 sebagai berikut :



282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada

Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

283. jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.



198. tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.

Disamping ayat tersebut, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah menyatakan bahwa: Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai barang jaminan.

4.2.4. Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar

Sebagai lembaga *intermediary* dan seiring dengan situasi lingkungan eksternal dan internal perbankan yang mengalami perkembangan pesat, bank syariah akan selalu berhadapan dengan jenis risiko dengan tingkat kompleksitas yang beragam dan melekat pada kegiatan usahanya. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kegiatan potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang

berdampak negative terhadap pendapatan dan pemodal bank. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan.

Peneliti melakukan wawancara kembali dengan narasumber menanyakan tentang masalah yang terjadi di Bank Syariah Mandiri, dengan informasi sebagai berikut:

“Ya di BSM sering ada permasalahan tapi tidak mesti ada, karena ada masalah itu mesti dipagerin. Salah satunya ya analisisnya, kan perangkat analisisnya sebelum disetujui sama pemutus pembiayaannya harus di analisa dulu. Analisa itu sebenarnya terdiri dari dua, kita itu cari tau first way first out kemampuan membayarnya dia, kemampuan angsurannya, sebenarnya dia mampu atau tidak. Misalnya dia minta 500 juta, kan dia pasti ngasih data-data keuangan, kira-kira kalau pinjaman 500 juta, dia mampu atau tidak bayar setiap bulannya. Itu satu, kemampuan membayar. Kedua, ada namanya second way out, second way out itu analisa jaminan agunannya, dan pembiayaan itu selalu ada jaminannya kan. Kalau buat pembiayaan PKPA, itu memang tidak, bukan tidak ketat ya, tidak sesusah pembiayaan lainnya harus 100% nilainya dari pembiayaannya. Kalau pembiayaan PKPA itu biasanya maksimal 50%. Jadi kalau misalnya dia pinjam 500 juta ya minimal dia memberikan jaminannya 250 juta. Bentuknya itu biasa fixed asset tanah bangunan sama cash collateral. Cash collateral itu bentuknya tabungan, deposito. Saldo ditabungan atau deposito itu nanti kita blokir, jadi dia kan punya uang segitu dijadiin jaminan ke kita, berarti tidak bisa diambil lagi karena sudah kita blokir sampai pembiayaannya berakhir, baru nanti kita buka blokirannya itu dia baru bisa menggunakan uang itu.” (10 Juli 2017 Pukul 15:45).

Pada Bank Syariah Mandiri sering terjadi permasalahan, oleh karena itu pihak bank melakukan analisa kepada nasabahnya. Analisa yang dilakukan pada Bank Syariah Mandiri yaitu kemampuan membayar nasabah serta kemampuan angsuran nasabah. Analisa yang kedua yakni, analisa jaminan agunannya. Jaminan ini berfungsi agar *mudharib* tidak melakukan kelalaian. Selanjutnya, peneliti mendapatkan informasi sebagai berikut:

“Sebelum memberikan pembiayaan, pihak bank juga melakukan analisis kepada calon mudharib yaitu analisa pembiayaan yang terdiri dari analisa pembiayaan menggunakan 5c, analisa pembiayaan menurut peraturan Bank Indonesia, analisa kemampuan membayar, analisa jaminan, verifikasi kepada mudharib. Selain itu, melakukan monitoring pembiayaan dapat dilakukan melalui beberapa cara. Seperti melakukan kunjungan secara rutin kelokasi usaha/kantor nasabah untuk mengetahui apakah kegiatan usaha nasabah berjalan dengan baik. Melakukan sampling end user. Sampling end user adalah melakukan verifikasi bahwa dana pembiayaan yang dibayarkan kepada Lembaga Keuangan Syariah telah benar-benar disalurkan kepada anggotanya sesuai dengan daftar realisasi pembiayaan yang telah disalurkan oleh LKS kepada Bank. (10 Juli 2017, Pukul 16:21)

Dari hasil informasi yang didapat, pihak bank sebelum memberikan pembiayaan kepada calon *mudharib*, pihak bank melakukan analisis terlebih dahulu. Analisa yang dilakukan yakni analisa pembiayaan menggunakan 5C, analisa pembiayaan menurut peraturan Bank Indonesia, analisa kemampuan membayar, analisa jaminan serta verifikasi kepada *mudharib*. Selain analisa tersebut, pihak bank juga melakukan monitoring pembiayaan yakni dengan melakukan kunjungan secara rutin kelokasi usaha/kantor nasabah. Hal ini

dilakukan karena untuk memastikan bahwa usaha yang dilakukan oleh *mudharib* benar-benar terealisasi dengan baik.

Bank Syariah Mandiri melakukan monitoring atau pengawasan kepada *mudharib* dengan cara melakukan kunjungan atau survei kelokasi usaha serta menggunakan daftar realisasi dengan menggunakan *sampling end user* seperti tabel dibawah ini:

Nama	Kebutuhan (Rp)	Alamat	Telepon	Digunakan (sebagai)

Tabel 4.1

Selanjutnya, peneliti menanyakan tentang bagaimana proses manajemen risiko yang dilakukan dalam pembiayaan *mudharabah*, yakni sebagai berikut:

“ Bagaimana proses manajemen risiko pembiayaan mudharabah ?”

“langkah yang dilakukan yaitu identifikasi dengan cara mengumpulkan dan verifikasi data, kunjungan/site visit, serta monitoring. Solusinya yaitu dengan dilakukan pelunasan pembiayaan atau penghentian pecairan pembiayaan.” (11 Juli 2017. Pukul 10.35)

Manajemen risiko dilakukan untuk menghindari risiko yaitu salah satunya pembiayaan bermasalah. Untuk pembiayaan PKPA, salah satu penyebab pembiayaan bermasalah adalah side streaming. Upaya yang dilakukakan oleh Bank Syariah Mandiri dalam meminimalisir risiko tersebut adalah sebagai berikut:

1. Analisa pembiayaan yang didasarkan atas prinsip-prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition of Economy*), aturan internal bank dan peraturan bank Indonesia.

Salah satu aturan bank yang wajib dipenuhi oleh calon debitur/nasabah untuk mendapatkan pembiayaan PKPA dengan akad *mudharbah* adalah menyerahkan agunan atau jaminan berupa *fixed asset* (tanah dan bangunan) dan atau berupa *cash collateral* (tabungan atau deposito). Hal ini merupakan salah satu upaya Bank Syariah Mandiri dalam melakukan manajemen risiko untuk meminimalisir terjadinya kerugian atas risiko yang mungkin terjadi.

2. Melakukan monitoring atas pembiayaan yang telah diberikan kepada debitur/nasabah dalam hal ini Lembaga Keuangan Syariah (Koperasi, Koperasi Karyawan, BMT).

Monitoring pembiayaan dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain :

- a. Melakukan kunjungan secara rutin kelokasi usaha/kantor nasabah untuk mengetahui apakah kegiatan usaha nasabah berjalan dengan baik
- b. Melakukan sampling end user, sampling end user adalah melakukan verifikasi bahwa dana pembiayaan yang diberikan kepada Lembaga Keuangan Syariah telah benar-benar disalurkan kepada anggotanya sesuai dengan daftar realisasi pembiayaan yang telah disalurkan oleh LKS kepada bank.

BAB V

PENUTUP


1.1. Kesimpulan

Dari keseluruhan penelitian yang disertai teori-teori dalam penerapannya pembiayaan *mudharabah* yang penulis laksanakan bahwa dalam praktek dan implementasi pembiayaan *mudharabah* yang dilaksanakan di Bank Syariah Mandiri kantor Cabang Makassar telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah (Qiradh)*. Dan, kepatuhan atas implementasi pembiayaan *mudharabah* terhadap Fatwa DSN MUI tersebut diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Syariah Mandiri.

Manajemen risiko atas pembiayaan *mudharabah* yang di praktekkan di Bank Syariah Mandiri dilakukan untuk menghindari terjadinya kerugian atas risiko-risiko yang mungkin akan terjadi selama praktek *mudharabah* berlangsung. Oleh karena itu, Bank Syariah Mandiri melakukan upaya-upaya untuk menghindari risiko-risiko yang kemungkinan akan terjadi selama praktek *mudharabah* berlangsung yakni dengan melakukan analisis pembiayaan yang mengacu pada Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Internal Bank Syariah Mandiri. Selain itu, pihak Bank Syariah Mandiri juga melakukan monitoring pembiayaan, antara lain dengan melakukan kunjungan atau survei kelokasi usaha dan melakukan sampling *end user* atas daftar realisasi yang telah diserahkan oleh LKS sebagai nasabah/debitur. Solusinya yaitu dengan dilakukan pelunasan pembiayaan atau pengentian pencairan pembiayaan.

1.2. Saran

Sistem perbankan syariah, termasuk Bank Syariah Mandiri, belum mampu menerapkan konsep syariah secara totalitas (*kaffah*) karena sistem pemerintahan dan perekonomian makro yang mengatur segala regulasi perbankan (baik syariah maupun konvensional) di Indonesia belum diubah secara *fundamental* sesuai dengan prinsip syariah. Perbankan syariah masih terikat atau bergandengan dengan perbankan konvensional yang memakai sistem *ribawi*. Hal tersebut menunjukkan ketidakmungkinan penerapan ekonomi (perbankan) syariah secara *kaffah* karena yang *haq* dan yang *bathil* merupakan sesuatu yang berlawanan yang tidak bisa bertemu dalam satu tempat, apalagi berjalan beriringan.



42. dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu[43], sedang kamu mengetahui.

[43] Di antara yang mereka sembunyikan itu ialah: Tuhan akan mengutus seorang Nabi dari keturunan Ismail yang akan membangun umat yang besar di belakang hari, Yaitu Nabi Muhammad s.a.w.

Oleh karena itu, marilah kita niatkan dan mengupayakan untuk menerapkan sistem *Syariah* Islam secara *kaffah* di semua bidang pada umumnya dan di bidang perbankan pada khususnya. Mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, dan mulai dari dini.

DAFTAR PUSTAKA

Antonio, D. M. (2001). Jakarta: Bank Syariah dari Teori ke Praktik : Gema Insani.

Djohanputro, B. (2008). Jakarta: Manajemen Risiko Korporat.

Friyanto. 2013. Pembiayaan Mudharabah Risiko dan Penangannya (Studi Kasus Pada Bank BTN Kantor Cabang Syariah Malang). Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol. 15, No.2 September 2013;113 -122. STIE Indonesia Malang

Karim, A. A. (2004). Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan.

Kasidi. (2010). Bogor: Manajemen Risiko: Ghalia Indonesia.

Moleong, Lexy J. 2009. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Nasih, M. d. (2013). *Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah*. Media Trend Vol. 8 No.2.

Punaji, (2010). Metode Penelitian dan Pengembangan

Savitri, A. S. (2015). *Manajemen Riisiko Pembiayaan Mudharabah*, 50-52.

Setyosari, P. (2010). *Kencana*. Jakarta: Metode Penelitian dan Pengembangan.

Sugiyono. (2012). *ALFABETA*. Bandung: Memahami Penelitian Kualitatif.

Syafe'i, R. (2001). Bandung: Fiqih Muamalah : Pustaka Setia.

Umam, K. (2016). *SH., LL.M*. Jakarta: Perbankan Syariah .

UU Perbankan No. 10 Tahun 1998

www.ojk.go.id. Statistik Perbankan Syariah, (2015 desember) . retrieved Juni 6, 2017. From : Otoritas Jasa Keuangan

Narasumber : Megawaty Kamir Priority Banking Officer Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar.